BUPATI TULANG BAWANG BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi adalah salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya;

b. bahwa untuk penggunaan menara Telekomunikasi yang efektif dan efisien harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umun, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Instansi terkait adalah instansi yang membidangi tugas untuk melakukan fungsi penataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi selular di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Bersama Baru adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama di gunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Komuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang di bangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan,koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun,memiliki,menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektular dan gambar sipil/struktur yang dapat menggambarkan teknis-teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
17. Cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan converage area layanan dan kapasitas tarif layanan selular.
18. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait dengan RTRW dan akan menjadi bagian dari RDTR di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksissting.
20. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona baru untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
21. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

22. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu daerah.
23. Titik cell plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude,lottitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang telah ditentukan.
24. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
25. Izin mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan di dalam tanah dan/atau air,yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangakat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara hand phone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data *(traffic handling capacity).* Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
29. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
30. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan converage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular.
31. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

BAB II
TUJUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Tujuan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk memberikan acuan dan menjamin keterpaduan dalam penempatan Menara Telekomunikasi yang menjadi dasar pembangunan menara bersama.

BAB III
PENYEDIA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

(1) Penyedia menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.

(2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyelenggara telekomunikasi; dan
   b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

(3) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

(4) Penyedia menara telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

BAB IV
PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi di Wilayah Daerah wajib mengacu kepada Cell Plan dan pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

(2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan;
   b. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
   c. mewujudkan menara telekomunikasi selular yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada RTRW dan RDRT.

(3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
   b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP; dan
   c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

(1) Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.

(2) Penyedia menara wajib memulai konstruksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah IMB diberikan.

(3) Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pertanahan (grounding);
b. penangkal petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (Aviation Abstruction Light);
e. marka halangan penerbangan (Aviation Abstruction Marking);
f. pagar pengamanan.

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. nama pemilik menara telekomunikasi;
b. penyedia jasa konstruksi;
c. lokasi dan koordinat menara telakomunikasi;
d. tinggi menara telekomunikasi;
e. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
f. luas area menara telekomunikasi;
g. kapasitas listrik terpasang;
h. beban maksimum menara telekomunikasi; dan
i. data telco operator yang menyewa *(tenant)*.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Penempatan Menara Baru

Pasal 7

(1) Pembangunan dan Penempatan menara baru hanya diperbolehkan pada:
a. zona cell plan menara baru;
b. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; dan
c. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang akan dibangun.

(2) Penempatan lokasi menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada zona Cell Plan.

(3) Zona Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Zona dengan radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat, baik Zona Cell Plan Menara Baru maupun Zona Cell Plan Menara Eksisting.

(4) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi yang telah ada *(eksisting)*.

Pasal 8

(1) Penempatan lokasi menara bersama tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan:
a. potensi ketersediaan lahan;
b. perkembangan teknologi
c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
e. kaidah penataan ruang;
f. tata bangunan;
g. estetika;
h. keamanan lingkungan; dan
i. kebutuhan luasan area menara.

(2) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya harus memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

(3) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasionalnya.

(4) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 9

(1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukanya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

(2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. kawasan bandar udara;
b. kawasan cagar budaya;
c. kawasan pariwisata;
d. kawasan hutan lindung;
e. kawasan militer;
f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB V
REKOMENDASI CELL PLAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 10

(1) Rekomendasi Cell Plan adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi tugas telekomunikasi di Daerah yang mengacu pada Zona Cell Plan dan kajian teknis menara bersama.

(2) Zona Cell Plan dan Gambar Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan ini.

(3) Untuk pembangunan menara telekomunikasi wajib terlebih dahulu memiliki Rekomendasi Cell Plan sebagai dasar pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan administrasi permohonan rekomendasi Cell Plan meliputi:
   a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada instansi yang membidangi tugas telekomunikasi di daerah (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika);
   b. koordinat rencana pembangunan;
   c. rencana ketinggian menara;
   d. rencana bentuk menara; dan
   e. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

Pasal 11

Ruang Lingkup Cell Plan meliputi:
a. penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
b. pembangunan dan penempatan menara baru;
c. pembangunan menara di Kawasan tertentu;
d. rekomendasi Cell Plan dan ruang lingkup;
e. persyaratan teknis dan perizinan pembangunan menara.
f. penggunaan Menara; dan
g. pengawasan dan Pengendalian.

BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS DAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 12

Persyaratan teknis pembangunan menara meliputi:
a. dokumen analisa kekuatan kontruksi menara sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI);
b. memenuhi keamanan yang meliputi:
   1. pagar menara;
   2. grounding kabel;
   3. penangkal petir;
   4. lampu halangan penerbangan; dan
   5. penjaga menara.
c. memiliki kecukupan luas area, ketinggian, dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Setiap pembangunan menara wajib melengkapi dengan dokumen izin.

(2) Persyaratan dan prosedur dalam memperoleh izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan IMB) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGGUNAAN MENARA

Pasal 14

(1) Penyedia menara atau Pengelola Menara wajib:
   a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat;
   b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
   c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
   d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepala instansi terkait (instansi yang membidangi tugas telekomunikasi di daerah).

(2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi seluler untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Untuk mendukung pelaksanaan program telekomunikasi Bupati membentuk Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP4MT) yang terdiri dari unsur Dinas Instansi terkait;

(2) Tugas TP4MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. meneliti persyaratan administrasi dan kajian teknis terhadap desain,penataan pembangunan menara;
   b. melakukan tinjauan lapangan ke lokasi yang akan dibangun menara;
   c. meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   d. memberikan rekomendasi pembuatan izin;
   e. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
   f. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara telekomunikasi.

(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) TP4MT melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi Penyelenggara Menara Telekomunikasi minimal 1 (satu) tahun sekali berdasarkan laporan disampaikan oleh pemilik menara.

(5) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 16

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), khusus pada zona cell plan yang berada di dalam kota, daerah wisata, dan daerah cagar budaya dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (kamuflase).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan ini,apabila belum memiliki IMB wajib menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 18

Ketentuan cell plan ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:
a. keperluan meteorologi dan geofisika;
b. televisi;
c. siaran radio;
d. navigasi penerbangan;
e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
f. Amatir radio komunikasi antar penduduk;
g. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone)

Pasal 19

(1) Jangka waktu Cell Plan Menara Bersama Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali setiap tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Cell Plan Menara Bersama Kabupaten dapat ditinjau kembal

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan atau dinamika internal wilayah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013
NOMOR

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Cell Plan Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang Berisikan Menara-Menara Eksisting Dengan Radius Zona Adalah 400 (empat ratus) Meter Dari Titik Pusat Koordinat

NO	SITE_ID	LONG	LAT	KECAMATAN	SITE_IN_EXSIST _AREA	JUMLAH
1	CP_TBB_1	105.067	-4.24261	Gunung Agung	Tsel	1
2	CP_TBB_2	105.073	-4.27526	Gunung Agung	Xl;(hcpt)	1
3	CP_TBB_3	105.033	-4.24721	Gunung Agung	Tsel	1
4	CP_TBB_4	105.064	-4.363	Gunung Terang	Tsel;(xl,hcpt)	2
5	CP_TBB_5	105.097	-429668	Gunung Terang	Tsel,isat	2
6	CP_TBB_6	105.061	-4.33112	Gunung Terang	Tsel	1
7	CP_TBB_7	105.103	-4.37397	Lambu Kibang	Tsel	1
8	CP_TBB_8	105.159	-4.3357	Lambu Kibang	Tsel;isat;xl	3
9	CP_TBB_9	105.229	-4.35322	Pagar Dewa	Tsel;(flexi);isat;xl	3
10	CP_TBB_10	105.147	-4.49282	Tuba Tengah	Tsel;isat	2
11	CP_TBB_11	105.136	-4.63106	Tuba Tengah	Tsel	1
12	CP_TBB_12	105.105	-4.58937	Tuba Tengah	Isat;tsel	2
13	CP_TBB_13	105.087	-4.52229	Tuba Tengah	Tsel;(flexi);isat;xl;protel	4
14	CP_TBB_14	105.156	-4.62615	Tuba Tengah	Isat;(hcpt)xl	2
15	CP_TBB_15	105.041	-4.61743	Tuba Udik	Tsel	1
16	CP_TBB_16	105.044	-4.54882	Tuba Udik	Tsel	1
17	CP_TBB_17	105.021	-4.56693	Tuba Udik	Isat;(fen;hcpt);tsel;xl	3
18	CP_TBB_18	105.075	-4.63579	Tumijajar	Isat;xl;(hcpt);flxi;(tsel)	3
19	CP_TBB_19	105.045	-4.65901	Tumijajar	Sti	1
20	CP_TBB_20	105.21	-4.17601	Way Kenanga	Isat;(hcpt)	1
21	CP_TBB_21	105.224	-4.18902	Way Kenanga	Tsel	1

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Cell Plan Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang Baru Dengan Radius Zona Adalah 400 (empat ratus) Meter Dari Titik Pusat Koordinat

NO	SITE_ID	LONG	LAT	KECAMATAN
1	CP_TBB_22	105.094	4.24182	Gunung Agung
2	CP_TBB_23	105.129	4.24235	Gunung Agung
3	CP_TBB_24	105.047	4.19618	Gunung Agung
4	CP_TBB_25	105.041	4.16324	Gunung Agung
5	CP_TBB_26	105.064	4.29552	Gunung Agung
6	CP_TBB_27	105.007	4.32506	Gunung Terang
7	CP_TBB_28	105.147	4.36121	Lambu Kibang
8	CP_TBB_29	105.129	4.32559	Lambu Kibang
9	CP_TBB_30	105.208	4.40648	Lambu Kibang
10	CP_TBB_31	105.109	4.55454	Tuba Tengah
11	CP_TBB_32	105.182	4.49492	Tuba Tengah
12	CP_TBB_33	105.148	4.56939	Tuba Tengah
13	CP_TBB_34	105.008	4.64495	Tuba Udik
14	CP_TBB_35	105.078	4.60413	Tuba Udik
15	CP_TBB_36	105.002	4.49091	Tuba Udik
16	CP_TBB_37	105.028	4.59492	Tuba Udik
17	CP_TBB_38	105.072	4.56099	Tuba Udik
18	CP_TBB_39	105.096	4.62346	Tumijajar
19	CP_TBB_40	105.127	4.70097	Tumijajar
20	CP_TBB_41	105.071	4.67269	Tumijajar
21	CP_TBB_42	105.199	4.20224	Way Kenanga

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI .....
SEKDA .....
ASISTEN I .....
ASISTEN II .....
ASISTEN III .....
KABAG HUKUM .....
....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

GAMBAR PETA 42 ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

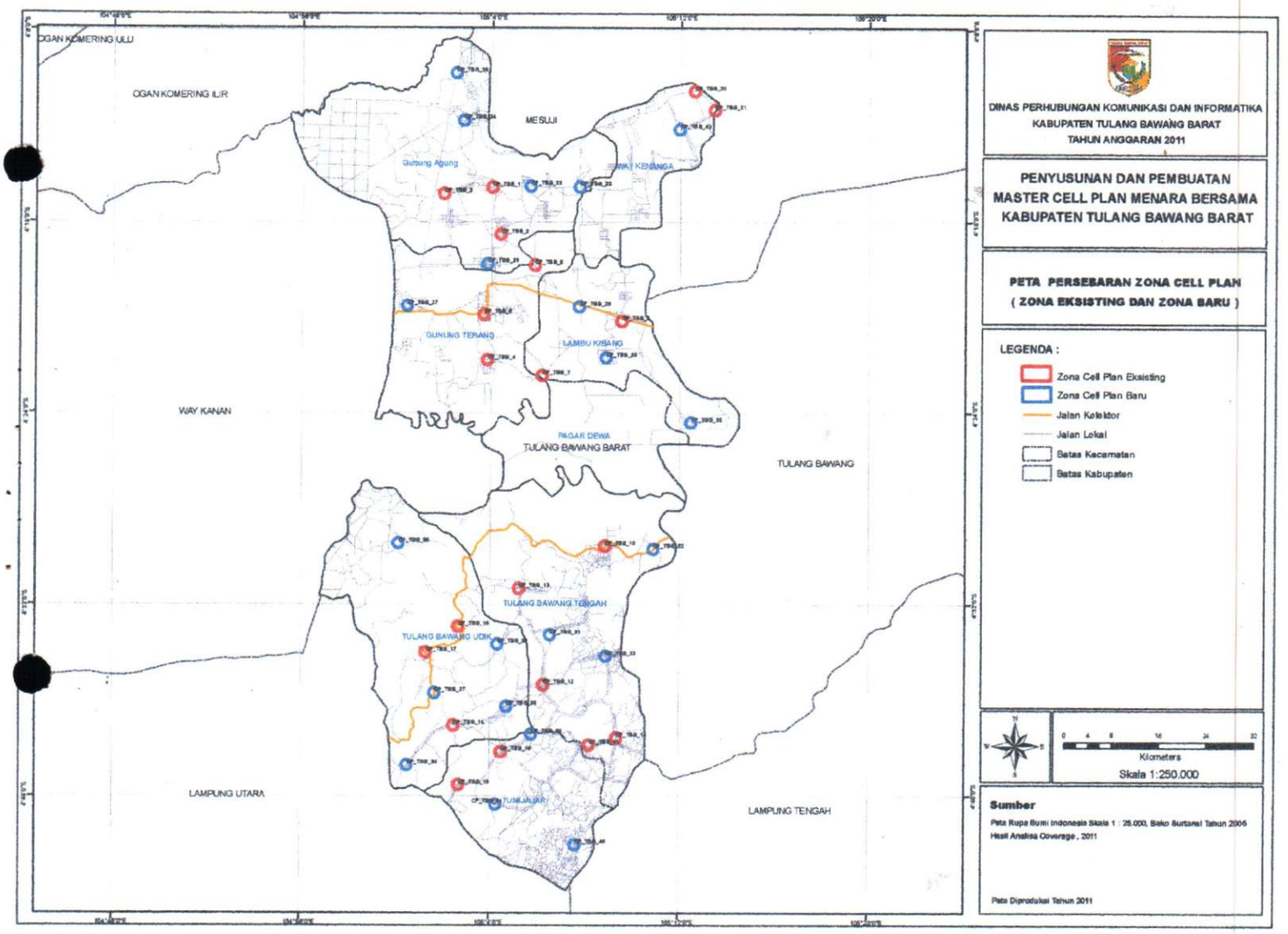

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

NISOM, S.H.
Pembina
NIP. 19650817 198610 1 003